



**PUTUSAN**

**Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Didik Darmadi bin Wardoyo**, NIK 3324053112710020, Kendal, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Slento RT 007 RW 003, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Imsim binti Slamet**, Kendal, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Dusun Slento RT 007 RW 003, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 06 September 2021 dengan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Jum'at Kliwon, 26 Mei 1995, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/13/VI/1995 tertanggal 02 Juni 1995;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dirumah bersama di Dusun Slento RT 007 RW 003 Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal selama 20 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri(bakda duhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) orang yang bernama Anton Budiyo, umur 26 tahun dan Dono Darmadi umur 13 tahun, dan selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu kurang atas nafkah pemberian Pemohon;
6. Bahwa akibat serangkaian perilaku Termohon yang terurai dalam posita angka 5 di atas maka puncaknya pada bulan Januari 2016 tanpa pamit Termohon telah pergi dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamat/ keberadaanya di seluruh wilayah Hukum Negara Indonesia pergi selama 5 tahun 8 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon di Indonesia namun tidak bertemu;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon tidak sanggup meneruskan bahtera rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 10 September 2021 dan tanggal 12 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 12 Januari 2022, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal melalui Radio Swara Kendal, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3324053112710020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 13 Februari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/13/VI/ 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tanggal 02 Juni 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-2);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/377/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-3);

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Dinik binti Wardoyo**, Kendal, 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Selento RT 003 RW 003, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih dari 25 tahun di KUA Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal; dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dalam asuhan Pemohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun, namun sejak akhir tahun 2015 keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang;

Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sejak tahun 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;

2. **Muhamad Umar Said bin Sayadi**, Kendal, 26 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Selento RT 003 RW 003, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo,

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di KUA Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal dengan dikaruniai 2 anak laki-laki;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun namun sekitar tahun 2016 keduanya telah bertengkar karena Termohon merasa kurang nafkah;

Bahwa pertengkaran mereka telah memuncak pada tahun 2016 di mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 5 tahun secara berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon tetapi sampai sekarang tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon untuk diceraikan dari Termohon karena telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang tidak diketahui keberadaan/alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti

Halaman 5 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media Radio Swara Kendal. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur /tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan menurut ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka dapat dibuktikan Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 1995, sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan Termohon sejak tahun 2016 telah pergi dari Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 keduanya telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaan/alamatnya;
4. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal yang demikian merupakan indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon sejak tahun 2016 telah pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut telah berlangsung 2 (lima) tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah,

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Didik Darmadi bin Wardoyo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Imsim binti Slamet**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nurmansyah, S.H., M., S.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	Rp. 300.000,-
- PNBP Pemanggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 445.000,-</b>

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2021/PA.Kdl.